

**PENEMPATAN SATELIT DI RUANG ANGKASA  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>  
Oleh : Djorghy Reo Angelo Bahar<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan. Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri atau pun masyarakat secara efektif dan cepat.<sup>3</sup> Satelit merupakan sebuah benda angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti: satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis dan belakangan Cina, telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Posisi satelit pada orbitnya ada tiga macam, yaitu *Low Earth Orbit* (LEO): 500-2.000 km di atas permukaan bumi, *Medium Earth Orbit* (MEO): 8.000-20.000 km di atas permukaan bumi, dan *Geostationary Orbit* (GSO): 35.786 km di atas permukaan bumi.<sup>4</sup> Berdasarkan pengalaman selama ini, dari sejumlah benda-benda ruang angkasa, pernah terjadi sebagian benda itu jatuh ke Bumi. Sebagai contoh, dapat dikemukakan peristiwa jatuhnya benda-benda angkasa seperti satelit dan lainnya, antara lain: tahun 1960, sebuah pecahan satelit USA jatuh di Cuba dan mengakibatkan matinya seekor sapi; tahun 1962 besi baja seberat 20 pounds jatuh di Manitowoc USA yang diperkirakan milik pecahan dari Satelit Uni Soviet Sputnik IV yang telah membuat lubang di sebuah jalan; dan lain

sebagainya. Bagi Indonesia, kegiatan ruang angkasa bukan barang baru lagi karena sejak tahun 1976 Indonesia telah turut serta dalam kegiatan tersebut dengan meluncurkan satelit Palapa pertama ke dalam orbit GSO kurang lebih 63.000 kilometer di atas khatulistiwa.<sup>5</sup>

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan. Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri atau pun masyarakat secara efektif dan cepat.<sup>6</sup> Karena satelit merupakan salah satu media tercanggih yang lokasinya di ruang angkasa, maka pengaturan mengenai penempatan satelit pun harus dilakukan dengan melihat aturan hukum baik nasional maupun internasional yang mengatur tentang pemanfaatan ruang angkasa luar.

Traktat angkasa luar 1967 menetapkan bahwa penjelajahan dan pemanfaatan angkasa luar dilakukan demi keuntungan dan kepentingan semua negara. Pengotoran berbahaya terhadap angkasa atau benda langit harus dihindari sebab merupakan perubahan-perubahan merugikan di lingkungan bumi yang disebabkan oleh masuknya materi dari luar angkasa.<sup>7</sup> Perjanjian yang mengatur aktivitas Negara-Negara di bulan dan benda langit lainnya, 1979, menetapkan bahwa bulan dan sumber-sumber daya alamnya merupakan "warisan bersama milik umat manusia" dan harus dipergunakan hanya untuk tujuan damai.<sup>8</sup> Perjanjian tersebut merupakan usaha Negara-negara yang dinaungi oleh PBB untuk menetapkan prinsip bahwa kegiatan di Ruang Angkasa semata-mata hanyalah untuk tujuan damai.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711065

<sup>3</sup> Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi regulasi dan konvergensi*. Cet ke II. Bandung: Refika Aditama., hlm. 1.

<sup>4</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia. *Satelit, yang ditelusuri melalui internet* <http://id.m.wikipedia.org/wiki/satelit> yang diakses pada tanggal 09 Maret 2015 pukul 11.30 WITA

<sup>5</sup> Juajir Sumardi. 1996. *Hukum Ruang Angkasa*. Jakarta: Pradnya Paramita., hlm. 8-10.

<sup>6</sup> Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi regulasi dan konvergensi*. Cet ke II. Bandung: Refika Aditama., hlm. 1.

<sup>7</sup> Malcolm N. Shaw QC. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media., hlm. 868.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti: satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis dan belakangan Cina, telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Posisi satelit pada orbitnya ada tiga macam, yaitu *Low Earth Orbit* (LEO): 500-2.000 km di atas permukaan bumi, *Medium Earth Orbit* (MEO): 8.000-20.000 km di atas permukaan bumi, dan *Geostationary Orbit* (GSO): 35.786 km di atas permukaan bumi.<sup>9</sup>

Pengaturan tentang pemanfaatan ruang angkasa juga akhirnya memunculkan beberapa konvensi tingkat internasional. Adapun konvensi-konvensi tersebut antara lain adalah konvensi Paris dan Konvensi Chicago. Konvensi Paris merupakan konvensi pertama yang dilaksanakan pada tahun 1919 yang menjadi cikal bakal lahirnya konvensi Chicago pada tahun 1944. Hasil konvensi Chicago adalah *the Interim Agreement on International Civil Aviation* (Peretujuan sementara tentang penerbangan sipil internasional); *The Main Chicago Convention on International Civil Aviation* (dengan berlakunya konvensi Chicago 1944 ini, *Interim Agreement* tersebut tidak berlaku lagi); dan *The International Air Service Transit (2 Freedom Agreement)*.<sup>10</sup>

Keberhasilan terhadap percobaan-percobaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai ruang angkasa dan kosmos yang meningkat secara konstan telah menimbulkan berbagai dilema dan permasalahannya bagi perkembangan Hukum Ruang Angkasa Internasional.<sup>11</sup> Ada beberapa hal yang menjadi problematika Hukum Ruang Angkasa Internasional. Dalam menjangkau kemajuan pesat terhadap teknologi ruang angkasa dan eksploitasinya ini didukung pula oleh keterbatasan-keterbatasan dalam

mengantisipasi langkah-langkah dan tindak lanjut terhadap perumusan kaidah-kaidah yang sangat bergantung pada data yang terpercaya yang diperoleh melalui efektivitas terhadap aktivitas-aktivitas di ruang angkasa dan kosmos. Hal ini menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dari segi negatifnya, dampak perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain:

1. Timbulnya dampak pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas komersialisasi di ruang angkasa yang menyangkut pengadaan sarana-sarana komunikasi, penginderaan jarak jauh, sistem transportasi ruang angkasa, pengolahan bahan pembangkit tenaga, pertambangan, yang banyak menimbulkan persaingan perdagangan dan ekonomi, termasuk pula aktivitas bisnis yang dihasilkannya terutama oleh negara-negara maju dan mampu keuangannya yang banyak merugikan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini disebabkan adanya ketentuan hukum internasional khususnya hukum ruang angkasa sejauh ini hanya mengatur pengadaan dan prosedur pengoperasian masalah satelit komunikasi. Sedangkan produk satelit itu sendiri, yakni jasa informasinya hampir tidak mempunyai hubungan dengan ketentuan perdagangan internasional.
2. Dampak lingkungan dan implikasinya sebagai akibat kegiatan ruang angkasa. Baik terhadap sumber penggunaan tenaga nuklir yang digunakan pada ruang angkasa, yang dikenal dengan NPS (*Nuclear Power Sources*) sebagai sumber tenaga potensial yang dapat digunakan untuk jangka waktu lama. Sehingga tidak bergantung lagi kepada negara-negara solar matahari yang sangat terbatas sekali pemakaiannya juga tenaga yang dihasilkannya. Dan juga permasalahan terhadap pecahan-pecahan benda angkasa yang tidak berfungsi lagi seperti bekas roket-roket peluncur pesawat ruang angkasa, pecahan-pecahan satelit, benda-benda yang berasal dari *Playloads Satelit* maupun *Playloads* lainnya yang sudah tidak berfungsi lagi.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia. *Satelit*, yang ditelusuri melalui internet <http://id.m.wikipedia.org/wiki/satelit> yang diakses pada tanggal 09 Maret 2015 pukul 11.30 WITA

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penempatan satelit di ruang angkasa menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan jatuhnya satelit ruang angkasa di suatu negara?

## E. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan dan pembahasan ini adalah (*Library Research*), atau tinjauan kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang, karena di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah *pendekatan undang-undang*, *pendekatan kasus*, *pendekatan historis*, *pendekatan komparatif*, dan *pendekatan konseptual*.<sup>13</sup> Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan melalui literatur-literatur yang berupa buku-buku ilmiah dan informasi-informasi hukum lainnya, khususnya dalam penempatan satelit.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional

Penempatan satelit menurut hukum internasional bisa diketahui dan dipahami dalam berbagai sumber hukum internasional yang mengatur tentang penempatan ruang angkasa dan ruang udara. Hal ini sebagaimana bisa dilihat Dasar Hukum Penempatan Satelit di ruang angkasa.

Dasar hukum penempatan satelit dalam sistem hukum Internasional antara lain berdasarkan:<sup>14</sup>

1. Konvensi Internasional hukum udara yang pertama di Prancis (Paris) pada tahun 1910 dan Perjanjian Paris;<sup>15</sup>
2. Konvensi Paris untuk pengaturan Navigasi Udara 1919 atau Perjanjian Paris.<sup>16</sup>

3. Konvensi Warsawa tahun 1929<sup>17</sup>
4. Konvensi Chicago tahun 1944.<sup>18</sup>
5. Konvensi Roma tahun 1952;<sup>19</sup>
6. Resolusi Majelis Umum PBB
  - a. Resolusi Majelis Umum PBB No. 1348 (XIII), 13 Desember 1958. Tentang *Question of the peaceful Uses of Outer Space*. Dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1472 (XIV), 12 Desember 1959. Tentang *International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space*. No. 1348 (XIII), 13 Desember 1958. Tentang *Question of the peaceful Uses of Outer Space*.
  - b. Resolusi Majelis Umum PBB No. 1472 (XIV), 12 Desember 1959. Tentang *International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space*.<sup>20</sup>
  - c. Resolusi Majelis Umum PBB No. 1721 (XVI), 20 Desember 1961. Tentang *International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space*.<sup>21</sup>
  - d. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1802 (XVII) tahun 1962, yang diadopsi pada 1963 Nomor 1962 (XVIII) dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur Kegiatan Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa;<sup>22</sup>
7. Traktat Ruang Angkasa (*Space Treaty*) tahun 1967;<sup>23</sup>
8. Perjanjian tentang penyelamatan para Astronot, Pemulangan Astronot dan Pemulangan Benda yang Diluncurkan ke Angkasa Luar ditandatangani pada 1968.<sup>24</sup>
9. Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Ruang Angkasa yang ditandatangani pada 1972.<sup>25</sup>
10. Konvensi tentang Pendaftaran Benda yang Diluncurkan ke Angkasa Luar Tahun 1974

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>18</sup> T. May Rudy. *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>19</sup> Diederiks-Verschoor. *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>20</sup> Priyatna Abdurrasyid. *Op Cit.*, hlm. 13.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Malcolm N. Shaw QC. *Op.Cit.*, hlm. 515.

<sup>23</sup> Diederiks-Verschoor. *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>24</sup> Malcolm N. Shaw QC. *Op Cit.*, hlm. 517.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet Ke IX. Jakarta: Prenada Media Group., hlm. 133.

<sup>14</sup> Dikutip dari berbagai sumber dan diolah.

<sup>15</sup> Diederiks-Verschoor. *Op.Cit.*, hlm. 4.

(*Registration Convention*) mulai berlaku tahun 1976;<sup>26</sup>

11. Penempatan Satelit Menurut *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* (Moon Agreement 1980).<sup>27</sup>
12. Deklarasi Kerjasama Internasional dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa diadopsi dalam Resolusi 51/126, 1996;<sup>28</sup>

### 1. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Konvensi Internasional Hukum Udara di Prancis (Paris) Tahun 1910

Konvensi Internasional Hukum Udara yang pertama diselenggarakan pada tahun 1910 setelah sejumlah Balon Udara milik Jerman melintasi wilayah udara di atas negara Perancis, yang mana hal ini dianggap oleh pihak Perancis sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya. Balon-balon tersebut adalah kendaraan milik negara yang digunakan dalam serangkaian operasi riset. Konvensi itu diselenggarakan di Paris dan dihadiri oleh 19 negara peserta. Segera setelah selesai Perang Dunia I, perusahaan penerbangan pertama memulali operasi penerbangan berjadwal antara London dan Paris pada tahun 1919.<sup>29</sup>

### 2. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Konvensi Paris untuk pengaturan Navigasi Udara 1919

Perkembangan teknologi industri penerbangan dan pengembangan pengetahuan tentang tata surya dan planet bumi membuat sehingga memunculkan keinginan negara-negara maju untuk mengembangkan teknologi penerbangan canggih untuk menjelajahi dunia luar di atas bumi. Oleh karena itu maka setelah konvensi Paris 1910, dilakukan konvensi Paris 1919.<sup>30</sup>

Konvensi Paris untuk pengaturan Navigasi Udara 1919, mengakui kedaulatan penuh negara atas ruang udara di atas tanah dan laut teritorialnya. Dengan demikian, aturan hukum internasional yang melindungi kedaulatan

negara berlaku untuk ruang udara seperti halnya untuk daratan di bawahnya. Hal ini bisa diterima dari sudut pertahanan maupun dengan mengingat berkembangnya praktik negara yang mengatur penerbangan di wilayah nasional.<sup>31</sup>

Berdasarkan Konvensi ini, maka penempatan satelit di atas wilayah sebuah negara harus melalui persetujuan negara yang akan dilaluinya. Hal ini tercermin dalam Prinsip-Prinsip Konvensi Paris, 1919, yaitu:<sup>32</sup>

1. Setiap negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap ruang udara yang berada di atasnya;
2. Berisikan hak lintas damai;
3. Larangan terbang melintasi daerah/area tertentu. Dengan alasan tidak boleh lain dari alasan pertahanan militer atau keselamatan rakyat;
4. Membangun kerjasama di antara negara-negara untuk mengamankan penerbangan dan navigasi internasional;
5. Mengatur aturan penerbangan *ber-scheduled*; dan
6. Mengatur aturan penerbangan *un-scheduled*.

### 3. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Konvensi Warsawa Tahun 1929

Konvensi Warsawa merupakan perjanjian internasional pertama di bidang hukum udara perdata, dan merupakan salah satu konvensi yang sangat berhasil dalam usaha-usaha terciptanya unifikasi di bidang hukum perdata. Pada saat sekarang konvensi ini telah diratifikasi oleh 115 negara.<sup>33</sup> Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tanggal 29 September 1933 dengan masih menggunakan nama Hindia Belanda. Pada saat itu proses ratifikasi ini bersamaan dengan Negeri Belanda, Suriname, dan Curaqao.<sup>34</sup>

Konvensi Warsawa Tahun 1929 mengatur tentang ketentuan dasar yang mengatur tanggungjawab untuk kerugian dalam hukum

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Mieke Komar Kantaatmadja. 1988.. *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*. Cet Ke I. Bandung: Remadja Karya., hlm. 179

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 516.

<sup>29</sup> I.H.Ph. Diederiks-Verschoor. *Op Cit.*, hlm. 4.

<sup>30</sup> Malcolm N. Shaw *QC. Op. Cit.*, hlm. 514

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> T. May Rudy. *Op.Cit.*, hlm. 31

<sup>33</sup> E Saefullah Wiradipradja. *Selayang Pandang Perkembangan Hukum Angkutan Udara*. Dalam E Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja. 1988. *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*. (Bunga Rampai). Bandung: Remadja Karya., hlm. 59.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

udara. Pada Tahun 1955 konvensi ini telah ditambah dengan *Protocol the Hague*, dan kemudian oleh *Guadalajara Convention 1961*, *Guatemala Protokol 1971*, dan empat *material Protokol* tahun 1957.<sup>35</sup>

#### 4. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Konvensi Chicago Tahun 1944

Konvensi Chicago adalah kelanjutan dari konvensi Paris. Konvensi Chicago merupakan penjabaran kesadaran baru dan semangat kerjasama internasional. Konvensi ini menghasilkan beberapa keputusan yang menyangkut pemanfaatan ruang udara oleh negara-negara internasional. Konvensi ini menghasilkan beberapa prinsip utama, yakni:<sup>36</sup>

1. Prinsip Kedaulatan di ruang udara;
2. Prinsip kebangsaan dari setiap pesawat udara;
3. Prinsip adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh pesawat udara atau pun oleh operatornya; dan
4. Prinsip kerjasama dan penyediaan fasilitas internal.<sup>37</sup>

#### 5. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Konvensi Roma Tahun 1952

Melampaui garis yang memisahkan ruang udara dari ruang angkasa, negara-negara telah sepakat untuk memberlakukan prinsip hukum internasional *res communis*, sehingga tidak ada bagian ruang angkasa luar yang boleh dikhususkan untuk kedaulatan negara per individu. Ini ditegaskan dalam sejumlah resolusi Majelis Umum setelah munculnya era satelit pada akhir 1950-an.<sup>38</sup>

#### 6. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Resolusi Majelis Umum PBB

Penempatan Satelit Menurut Resolusi Majelis Umum PBB tertuang dalam beberapa resolusi, diantaranya adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 1348 (XIII), 13 Desember 1958. Tentang *Question of the peaceful Uses of Outer Space* dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1472 (XIV), 12 Desember 1959 Tentang

*International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space*.<sup>39</sup>

Lahirnya resolusi Majelis Umum PBB No. 1348 (XIII), 13 Desember 1958 Tentang *Question of the peaceful Uses of Outer Space* dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1472 (XIV), 12 Desember 1959 Tentang *International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space* ini dilatar belakangi oleh peluncuran Sputnik I tanggal 3 Oktober 1957. Resolusi ini muncul dalam konteks pembentukan Komite Penggunaan Angkasa Untuk Maksud Damai (COPUOS).<sup>40</sup>

#### 7. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Traktat Ruang Angkasa (*Space Treaty*) tahun 1967

*Space Treaty* tahun 1967 adalah instrumen hukum internasional yang juga mengatur tentang penempatan satelit setelah berbagai Resolusi Majelis Umum PBB. Oleh karena itu maka pada hakikatnya isi *Space Treaty* ini hanya mengukuhkan prinsip-prinsip tersebut di dalam suatu perjanjian internasional.<sup>41</sup>

Prinsip utama yang mengatur ruang angkasa antara lain *Non appropriation principle* dan *Freedom exploitation principle*. Prinsip yang pertama atau non kepemilikan adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa beserta benda-benda langit merupakan milik bersama umat manusia, tidak dapat diklaim atau diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara. Adapun prinsip kedua adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa adalah zona yang bebas untuk dieksploitasi oleh semua negara sepanjang untuk tujuan damai. Dalam pengeksploitasian ini berlaku prinsip persamaan. Penjabaran lebih lanjut dari prinsip ini adalah dikenalnya prinsip *first come first served*.<sup>42</sup>

#### 8. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Perjanjian tentang penyelamatan para Astronot, Pemulangan Astronot dan

<sup>35</sup> I.H.Ph. Diederiks-Verschoor. *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>36</sup> T. May Rudy. *Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Malcolm N. Shaw QC. *Op. Cit.*, hlm. 515.

<sup>39</sup> Martono. 1995. *Hukum Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju., hlm. 200.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>42</sup> Sefriani. 2014. *Op. Cit.*, hlm. 228-229.

### **Pemulangan Benda yang Diluncurkan ke Angkasa Luar Tahun 1968**

Perjanjian ini merupakan hasil dari pembahasan di dalam Sub-Komite Hukum UNCOPOUS dan akhirnya dapat dirampungkan pada tahun 1968. Perjanjian ini mengatur terutama:

- 1) Kerjasama antarnegara atau organisasi-organisasi internasional peluncur dengan pihak-pihak ketiga agar ikut serta didalam usaha-usaha penyelamatan awak pesawat ruang angkasa yang sedang mengalami kecelakaan atau melakukan pendaratan darurat maupun pendaratan-endaratan di luar rencana;
- 2) Mengatur kewajiban negara-negara anggota untuk memberikan bantuan di bidang "Search and Rescue" (SAR) terhadap awak pesawat ruang angkasa yang melakukan pendaratan di lautan bebas maupun di lokasi-lokasi yang tidak berada dalam yurisdiksi negara asal;
- 3) Mengatur pengembalian awak pesawat tersebut dengan selamat dan segera ke negara peluncur langsung atau melalui perwakilannya;
- 4) Mengatur kewajiban setiap negara anggota yang memiliki yurisdiksi atas lokasi dimana benda (*space object*) atau bagian-bagiannya ditemukan untuk mengambil langkah-langkah pengembaliannya ke negara-negara atau organisasi peluncur.<sup>43</sup>

### **9. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Ruang Angkasa Tahun 1972**

Perjanjian ini lebih dikenal dengan nama *Liability Convention* tahun 1972. Perjanjian ini mengatur tentang tanggung jawab internasional atas kerugian yang terjadi akibat peluncuran benda-benda angkasa. Ditetapkan pula tata cara mengajukan serta penyelesaian tuntutan-tuntutannya secara garis besar, konvensi ini mengformulasikan sistem tanggungjawab dan tata cara kompensasi yang harus meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Memastikan adanya tanggungjawab negara peluncur atas kerugian yang ditimbulkan oleh benda-benda angkasa milik negara atau organisasi internasional;
- 2) Tata cara pembebasan para peluncur dari tanggungjawabnya yang mutlak itu (*absolute liability*) dari kerugian yang terjadi di permukaan bumi atau atas pesawat udara dalam penerbangan;
- 3) Tata cara pengajuan tuntutan serta penyelesaiannya;
- 4) Batas waktu pengajuan tuntutan.<sup>45</sup>

### **10. Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Konvensi tentang Pendaftaran Benda yang Diluncurkan ke Angkasa Luar Tahun 1974 (*Registration Convention*) mulai berlaku tahun 1976**

Perjanjian ini menetapkan kewajiban Sekretaris Jenderal PBB untuk menyusun sebuah daftar induk dalam mana benda-benda yang diluncurkan itu dicatat. Ada pun tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi, penerapan hukum internasional pada seluruh kegiatannya.<sup>46</sup>

### **11. Penempatan Satelit Menurut *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement 1980)*.**

Pada tahun 1979, Perjanjian yang Mengatur Kegiatan Negara di Bulan dan Benda Langit lainnya diadopsi. Moon agreement adalah ketentuan yang mengatur tentang bulan dan benda langit lainnya. Hal ini sebelumnya sudah ditegaskan dalam space treaty tahun 1967. Perjanjian tentang bulan ini kemudian diadopsi pada Tahun 1980 dengan dikeluarkannya *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement 1980)*.<sup>47</sup>

### **12. Penempatan Satelit Menurut Deklarasi Kerjasama Internasional dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa diadopsi dalam Resolusi 51/126, 1996**

Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi prinsip yang terkait dengan

<sup>43</sup> Priyatna Abdurrasyid. *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Mieke Komar Kantaatmadja. *Op. Cit.*, hlm. 179

penggunaan sumber daya nuklir di Angkasa Luar, berdasarkan prinsip ini negara peluncur diharuskan sebelum peluncuran memastikan bahwa penilaian keselamatan secara seksama dan menyeluruh telah dilakukan dan terpublikasikan. Bilamana sebuah benda antariksa diperkirakan rusak dengan risiko masuk kembali bahan radioaktif ke bumi, negara peluncur harus memberitahukan kepada berbagai negara yang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal PBB dan menanggapi dengan segera permintaan konsultasi atau informasi lebih lanjut oleh negara lain.<sup>48</sup>

## **B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Jatuhnya Satelit Ruang Angkasa Di Suatu Negara**

### **1. Kedaulatan Negara**

Kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara. Ini dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Sifat kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara di ruang udara nasionalnya tersebut berbeda, misalnya dengan sifat kedaulatan negara di laut wilayahnya. Karena sifatnya yang demikian maka di ruang udara nasional tidak dikenal hak lintas demi pihak asing seperti terdapat di laut teritorial suatu negara. Sifat tertutup ruang udara nasional dapat dipahami mengingat udara sebagai media gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan negara kolong.<sup>49</sup>

### **2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Jatuhnya Satelit Di Suatu Negara**

Kegiatan peluncuran satelit ke ruang angkasa akan menempati orbitnya baik itu pada orbit rendah atau tinggi, tetapi pada umumnya banyak satelit ditempatkan di GSO (*Geostationer Orbit*) yang terletak pada garis khatulistiwa dengan ketinggian 36.000 kilometer. Banyak satelit yang ditempatkan di ruang angkasa baik satelit komunikasi, penelitian atau militer atau yang menggunakan bahan bakar nuklir atau tidak bukanlah menjadikan permasalahan, dan yang menjadi permasalahan yaitu permasalahan hukum yang

ditimbulkan apabila satelit yang tidak berfungsi karena *malfunction* atau habis masa kerjanya jatuh ke bumi khususnya terhadap suatu Negara.<sup>50</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian akibat pesawat angkasa yaitu:

1. Negara peluncur.
2. Negara pemilik pesawat angkasa.
3. Negara-negara yang bekerjasama dalam proyek angkasa.

Sedangkan adapun pihak-pihak yang dapat menjadi pihak penuntut diatur pada Pasal VIII yaitu:

1. "Negara yang menderita kerugian baik orang-orang pribadi atau badan hukum yang secara yuridis berada dibawahnya, dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan tersebut kepada negara peluncur.
2. Bila negara yang warga negaranya menjadi korban atas peristiwa yang terjadi di negara lain (*state of nationality*) belum melakukan penuntutan, negara lain dapat melakukan penuntutan atas kerusakan yang dialami terhadap alam, orang, badan hukum yang secara yuridis berada di wilayahnya melakukan tuntutan kepada negara peluncur.
3. Bila negara yang warga negaranya menjadi korban, atau negara yang wilayahnya mengalami kerusakan belum mengajukan tuntutan atau belum memberitahukan akan mengajukan tuntutan, negara lain, dengan memperhatikan kerusakan yang dialami oleh penduduk tetap, dapat mengajukan tuntutan kepada negara peluncur".<sup>51</sup>

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurasyid. Priyatna. 1989. *Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budhijanto. Danrivanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*. Cet. Ke II. Bandung: Refika Aditama.

<sup>50</sup> Event Max Tentua. *Permasalahan Hukum Yang Ditimbulkan Akibat Jatuhnya Benda Angkasa Terhadap Suatu Negara*, yang ditelusuri melalui internet <http://maxtentua.blogspot.com/2012/02/permasalahan-hukum-yang-ditimbulkan.html> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 14.00 WITA.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>48</sup> Malcolm N. Shaw QC. *Op. Cit.*, hlm. 517.

<sup>49</sup> T. May Rudy. *Op. Cit.*, hlm. 32.

- Diederiks-Verschoor. I.H.Ph. 1991. *Beberapa Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa, Khusus dalam Bidang Hukum Perdata Internasional*, Bambang Iriana (Alih Bahasa). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kantaatmadja. Mieke Komar. 1988. *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*. Cet Ke I. Bandung: Remadja Karya.
- Martono. 1995. *Hukum Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*. Buku kedua. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Milde. M. 1979. *Tenth International Conference on Air Law, Air Law 4*.
- Mauna. Boer. 2000. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumi
- Rudy. T. May. 2011. *Hukum Internasional 2*. Cet. ke IV. Bandung: Refika Aditama.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Cet. Ke VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shaw QC. Malcolm N. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Sumardi. Juajir. 1996. *Hukum Ruang Angkasa*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Waluyo. Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet. Ke III. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Wiradipradja. E Saefullah. 1988. *Selayang Pandang Perkembangan Hukum Angkutan Udara*. Bandung: Remadja Karya.
- \_\_\_\_\_, dan Mieke Komar Kantaatmadja. 1988. *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*. Bandung: Remadja Karya.
- Wojowasito. S. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*. Malang: C.V. Pengarang,. Edisi Revisi.
- Convention on International liability for damage caused by space objects, March 28, 1972.*
- Space Treaty 1967.*
- <http://max-tentua.blogspot.com/2012/02/permasalahan-hukum-yang-ditimbulkan.html> Evert Max Tentua. [Permasalahan Hukum Yang Ditimbulkan Dari Jatuhnya Benda Angkasa Terhadap Suatu Negara](http://max-tentua.blogspot.com/2012/02/permasalahan-hukum-yang-ditimbulkan-dari-jatuhnya-benda-angkasa-terhadap-suatu-negara) yang diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 13.00 WITA
- <http://yuniatina.blogspot.com/2014/04/makalah-tentang-satelit.html> Nia Yuniati. *Makalah Tentang Satelit*. yang diakses pada tanggal 9 Maret 2015 pukul 11.30 WITA.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/satelit> Wikipedia Bahasa Indonesia. *Satelit*. yang diakses pada tanggal 09 Maret 2015 pukul 11.30 WITA
- Triyana Yohanes. *Kebutuhan akan Undang-undang Dirgantara dan Masalah GSO*. Artikel pada harian Suara Pembaruan.